



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 15 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
DI BIDANG KEPELABUHAN PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa tarif Retribusi di Bidang Kepelabuhan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga tarif Retribusi Jasa Usaha Bidang Kepelabuhan perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penyesuaian tarif Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa untuk peningkatan pelayanan publik maka, tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian tarif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha di Bidang Kepelabuhan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3611);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suka Mara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 010);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DI BIDANG KEPELABUHAN PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

Pasal I

Tarif Retribusi daerah atas pelayanan kegiatan dan perijinan lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana diatur dalam Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 010) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Nopember 2018

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 26 Nopember 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**


ttd

SARIPUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2018 NOMOR 015

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



SUPRIYADI

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Pulang Pisau government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'SUPRIYADI' is printed in bold black letters below the signature.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR : 15 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 NOPEMBER 2018

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TENTANG PUNGUTAN DAERAH
 ATAS PELAYANAN KEGIATAN DAN PERIJINAN LALU LINTAS ANGKUTAN
 SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN KABUPATEN PULANG PISAU**

No.	Jenis Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	Biaya Rambu Pedalaman		
	a. Kapal Pedalaman Bermotor dikenakan Tarif Abonemen 6 (enam) bulan	500,-	M ³ ISI (KOTOR)
	b. Kapal Laut untuk 1 (satu) kali pergi/Pulang berlayar dari daerah Bandar ke daerah hulu dikenakan tarif	500,-	M ³ ISI (KOTOR)
	c. Kapal laut untuk Abonemen 6 (enam) bulan	1.000,-	Buku
	d. Buku Rambu Sungai	20.000,-	Buku
	e. Perambuan :		
	1. Administrasi	200.000,-	Per Lokasi
	2. Biaya Pembuatan Rambu,Pemasangan dsb dibebankan kepada Perusahaan (Pemohon)	200.000,-	
2	Biaya Pandu		Per Kapal
	a. Kelompok I		
	Pemandu Dengan Jarak 0 s/d 10 Mil sebagai berikut :		
	1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	300.000,-	
	2.di atas 500 GT, tiap kelebihan GT di tambah	500,-	
	b.Kelompok II		
	Pemanduan dengan jarak diatas 10 s/d 20 Mil sebagai berikut :		
	1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	450.000,-	
	2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	1.000,-	
	c. Kelompok III		
	Pemanduan dengan jarak diatas 20 Mil sebagai berikut :		
	1. Kapal Laut Ukuran s/d 500 GT	600.000,-	
	2. Di atas 500 GT, tiap kelebihan GT ditambah	6.000,-	
3	Biaya ukur		
	a. 1. Kapal-kapal yang diukur sehubungan dengan keperluan Registrasi dikenakan tarif	3.000,-	Per M ³
	2. Minimum Uang Ukur	10.000,-	
	3. Pengukuran yang diambil dari Dokumen Ukur lama yang sah	10.000,-	
	b. Pemberian/Pemasangan tanda Selar / Nomor Registrasi	40.000,-	

4	Biaya Buku Harian Kapal		
	1. Pembubuhan Cap Dinas dan Penanda tangan Buku Harian Kapal yang akan dipergunakan tiap buku	5.000,-	
	2. Pengesahan/Penanda tangan Daftar awak Kapal / Crew List per kapal	10.000,-	
5	Biaya Sertifikat Layak Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman		
	Untuk Sertifikat Layak Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman semua jenis baik yang bermesin maupun tanpa mesin di bawah GT.7/35 M ³ :		
	a. Motor Getek (MG) / Perahun Motor		
	1. Isi Kotor s/d 1 M ³	15.000,-	
	2. Di atas 1 s/d 3 M ³	20.000,-	
	3. Di atas 3 s/d 10 M ³	25.000,-	
	4. Di atas 10 s/d 35 M ³	45.000,-	
	b. Speed Boat (SB)		
	1. 40 PK s/d 85 PK	45.000,-	
	2. s/d 115 PK	50.000,-	
	3. s/d 200 PK	60.000,-	
	4. s/d 400 PK	100.000,-	
	c. Long Boat (LB)		
	1. s/d 40 PK	40.000,-	
	2. Di atas 40 PK	50.000,-	
	d. Tangkalasa	50.000,-	
	e. Toug Boat	70.000,-	
	f. LCT / Tanker	200.000,-	
	g. Bus Air (BA)	150.000,-	
	h.Truck Air (TA)	100.000,-	
	i. Perahu Tiung	50.000,-	
	j. Tongkang Pedalaman	200.000,-	
6	Biaya Ujian		
	Setiap peserta ujian untuk memperoleh Surat Tanda Kecakapan (STK) dikenakan biaya	30.000,-	
7	Biaya Cetak		
	a. Sertifikat Kelayakan / Kesempurnaan Kapal Perairan Pedalaman	10.000,-	
	b. Surat Ukur	10.000,-	
	c. Surat Tanda Registrasi	10.000,-	
	d. Buku surat tanda kecakapan	50.000,-	
	e. Buku harian Kapal	20.000,-	
	f. Buku daftar awak Kapal / Crew List	20.000,-	
	g. Surat Ijin Trayek	20.000,-	
	h. Surat Ijin Bangunan Dermaga	20.000,-	
	i. Surat Ijin angkutan barang khusus/ berbahaya	10.000,-	
	j. Surat Ijin Kapal Laut Masuk Perairan Pedalaman	10.000,-	
	k. Surat Ijin Usaha Angkutan	20.000,-	
	l. Surat Ijin Operasional Khusus	40.000,-	

	m. Surat Ijin Log Pond dan tempat Peluncuran	20.000,-	
	n. Surat Ijin tempat Peluncuran dan Log Pond	20.000,-	
	o. Surat Ijin Tambat Labuh	20.000,-	
	p. Surat Ijin Berlayar	5000,-	
	q. Surat Ijin Dispensasi berlayar dalam hal-hal yang luar biasa	10.000,-	
	r. Formulir Permohonan Sertifikat Layak Layar / Kesempurnaan Kapal Pedalaman	5.000,-	
	s. Formulir Permohonan Registrasi	5.000,-	
	t. Formulir Ujian STK	5.000,-	
	u. Formulir Laporan Pemeriksaan Kapal	5.000,-	
	v. Formulir Permohonan Surat ukur	5.000,-	
8	Biaya Sewa kapal		
	a. Penyewaan kapal ASDP s/d PK	200.000,-	
	b. Di atas 85 PK s/d 115 PK	250.000,-	
	c. Di atas 115 PK s/d 200 PK	400.000,-	
	d. Bahan Bakar di bebaskan kepada si Penyewa		
9	Biaya pengawasan barang berbahaya, hasil hutan dan hasil tambang yang mempergunakan fasilitas alur sungai	1.000,-	Per Ton Per M ³ Sekali Lewat
10	Biaya untuk pekerjaan pengawasan / pemeriksaan dalam rangka pemberangkatan kapal-kapal pedalaman		
	a. Kapal Penumpang		
	1. Speed Boat s/d 115 PK	4.000,-	
	2. Speed Boat lebih dari 115 PK	6.000,-	
	3. Long Boat s/d 40 PK	3.000,-	
	4. Long Boat Lebih dari 40 PK	4.000,-	
	5. Motor Getek / Perahu Motor GT.3	2.000,-	
	6. Perahun Motor/Perahu Motor dengan mesin mobil / Tangkalasa di atas GT.3 s/d GT.7	4.000,-	
	7. Perahun Motor / Perahu Motor dengan mesin mobil / Tangkalasa di atas GT.7	10.000,-	
	8. Bus Air	10.000,-	
	b. Kapal Barang		
	1. Isi Kotor s/d 10 M ³	8.000,-	
	2. Isi Kotor di atas 10 M ³ s/d 20 M ³	12.000,-	
	3. Isi Kotor di atas 20 M ³ s/d 30 M ³	20.000,-	
	4. Isi Kotor di atas 50 M ³	25.000,-	
11	Tarif jasa pengawasan/pemeriksaan kapal dalam rangka pemberian sertifikat layak layar/kesempurnaan kapal pedalaman setiap kali pemeriksaan dikenakan tarif		
	a. Isi Kotor s/d 3 M ³	10.000,-	
	b. Isi Kotor di atas 3 M ³ s/d 10 M ³	20.000,-	
	c. Isi Kotor di atas 10 M ³ s/d 20 M ³	30.000,-	
	d. Isi Kotor di atas 20 M ³ s/d 30 M ³	40.000,-	
	e. Isi Kotor di atas 50 M ³	50.000,-	

12	Setiap kendaraan maupun barang yang dibawa Kapal Penyebrangan/Ferry Tradisional dikenakan biaya kontribusi untuk Daerah sebesar 10 % dari tarif yang berlaku kecuali orang, gerobak, sepeda dan barang yang kurang dari 1 (satu) M ³		
13	Ferry LCT Milik Pemerintah Daerah		
	a. Mobil dan sejenisnya	35.000,-	
	b. Truck dan sejenisnya	45.000,-	
	c. Alat Berat (Exscevator)	5.000.000,-	
14	Untuk pemberian Ijin Operasional Kapal Penyebrangan / Ferry Tradisional Rakyat dikenakan setiap tahun dengan tarif		
	a. Kendaraan Roda 2 (dua)		
	1. Kapasitas Angkutan s/d 5 Unit	200.000,-	
	2. Kapasitas Angkutan di atas 5 Unit	225.000,-	
	b. Kendaraan Roda 4 (empat) atau lebih		
	1. Kapasitas angkutan s/d 4 Unit	600.000,-	
	2. Kapasitas Angkut di atas 4 Unit	1.000.000,-	
15	Untuk mendapatkan Surat Ijin Trayek Kapal Pedalaman dalam Daerah di kenakan Tarif pungutan		
	a. Speed Boat		
	1. - Baru Bermesin 200 PK Keatas	1.500.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	100.000,-	
	2. - Baru Bermesin di bawah 200 PK	1.000.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	80.000,-	
	b. Long Boat		
	1. - Baru yang bermesin 2 (dua)	1.000.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	60.000,-	
	2. - Baru yang bermesin tunggal	600.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	40.000,-	
	c. Kapal Motor bermesin Mobil / Tangkalasa		
	1. - Baru Bermesin 100 PK keatas	1.200.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	80.000,-	
	2. - Baru Bermesin dibawah 100 PK	800.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	60.000,-	
	d. Motor Getek / Perahu Motor		
	1. - Baru yang berpenumpang 100 orang keatas	300.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	30.000,-	
	2. - Baru yang berpenumpang di bawah 100 orang	200.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	20.000,-	
	e. Bus Air		
	1. - Baru yang berpenumpang 75 orang keatas	3.000.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	200.000,-	
	2. - Baru yang berpenumpang di bawah 75 orang	2.000.000,-	
	- Perpanjang / 1 Tahun	150.000,-	

16	Untuk pemberian Ijin Angkutan Barang Khusus/Berbahaya dikenakan setiap tahun tarif		
	a. Toug boat tarik	100.000,-	
	b. LCT / Tanker	150.000,-	
	c. Tongkang besi tanpa mesin	150.000,-	
	d. Perahu Tiung	70.000,-	
	e. Truck Air	70.000,-	
	f. Kapal motor bermesin mobil	30.000,-	
	g. Motor getek / Perahu motor	20.000,-	
17	Setiap pemberian Ijin Usaha Angkutan di atas GT 5 dan khusus Speed Boat angkutan penumpang dikenakan pungutan setiap tahun sebesar	30.000,-	
18	Biaya Ijin Berlayar		
	a. Motor Getek / Perahun Motor	1.000,-	
	b. Kapal motor bermesin mobil Tangkalasa/Long boat	4.000,-	
	c. Speed Boat	5.000,-	
	d. Bus Air	6.000,-	
	e. Kapal Barang	6.000,-	
19	Biaya ijin kapal laut masuk perairan pedalaman		
	a. Isi Kotor s/d 200 M ³	50.000,-	
	b. Isi Kotor di atas 200 M ³ s/d 500 M ³	100.000,-	
	c. Isi Kotor di atas 500 M ³ s/d 1000 M ³	150.000,-	
	d. Isi Kotor di atas 1000 M ³	200.000,-	
20	Untuk mendapatkan Ijin Penumpukan Kayu (Log Pond) di perairan pedalaman dikenakan pungutan biaya perijinan sebesar	2.000,-	Per M ³
21	Untuk mendapatkan Ijin Peluncuran Kayu (Log Jet) dikenakan pungutan biaya perijinan sebesar	2.000,-	Per M ³
22	Untuk memperoleh Ijin Bangunan air/Dermaga sungai	5.000,-	Per M ³
23	Untuk pemberian ijin tambat labuh kapal laut pada tambatan khusus di luar dermaga umum di perairan pedalaman	50.000,-	Per Hari
24	Untuk pemberian ijin pemampatan lokasi untuk keramba di sungai dikenakan pungutan sebesar	2.000,-	Per M ³
25	Biaya jasa dermaga / pelabuhan dan fasilitas sandar, bongkar muat/penumpukan serta sewa tanah dan bangunan		Per Bulan
	a. Tarif Jasa tanda masuk pelabuhan		
	1. Penumpang, pengantar, penjemput per orang sekali masuk	2.000,-	
	2. Karyawan/buruh Per orang Per bulan	15.000,-	
	3. Sepeda per unit Sekali masuk per bulan	3.000,-	

	4. Becak/gerobak per unit Sekali masuk dan per unit per bulan	5.000,-	
	5. Kendaraan Roda 2 (dua) per unit Sekali masuk dan per unit per bulan	5.000,-	
	6. Kendaraan Roda 4 (empat) per unit Sekali masuk dan per unit per bulan	10.000,-	
	7. Kendaraan Roda 4 (empat) per unit Lebih sekali masuk dan per unit per bulan	20.000,-	
	b. Tarif Jasa Sandar		
	1. Jembatan/Dermaga beton/ Besi Per meter panjang Kapal per sekali sandar	2.000,-	
	2. Jembatan/Dermaga kayu per meter panjang kapal per sekali sandar	1.000,-	
	3. Kapal istirahat pada dermaga per meter panjang kapal per hari	5.000,-	
	d. Tarif jasa bungkar muat/penumpukan		
	1. Barang per ton/ M ³	3.000,-	
	2. Kuda,Sapi,Kerbau per ekor	7.000,-	
	3. Kambing,Domba,Babi per ekor	3.000,-	
	4. Ayam,unggas per ekor	1.000,-	
	5. Anak Ayam/Anak Unggas per box	1.000,-	
	e. Tarif Sewa Tanah dan Bangunan di pelabuhan/dermaga di luar kewenangan dinas lainnya		
	1. Sewa Tanah		
	a. Untuk kepentingan Toko,Warung, Kantin dan Lain-lain per M ³ /Tahun	1.000,-	
	b. Untuk Kantor lainnya Per M ³ /Tahun	1.000,-	
	2. Sewa Bangunan		Dalam Pelabuhan /1 Minggu
	a. Untuk kepentingan Toko, Warung, Kantin dan lain-lain per M ² /Bulan	10.000,-	
	b. Untuk Kantor lainnya per M ² /bulan	6.000,-	
	f. Biaya Pas Kendaraan		
	1. Pick up sekali masuk	4.000,-	
	2. Truk sedang sekali masuk	7.000,-	
	3. Truk besar sekali masuk	10.000,-	
	g. Biaya Pas Penumpang masuk di ruang tunggu dermaga/orang	1.000,-	
26	Biaya jasa registrasi kapal pedalaman		
	a. Motor Getek (MG) Perahu Motor		
	1. Isi kotor s/d 1 M ³	6.000,-	
	2. Diatas 1 s/d 3 M ³	15.000,-	
	3. Diatas 3 s/d 10 M ³	20.000,-	
	4. Diatas 10 s/d 35 M ³	30.000,-	
	b. Speed Boat (SB)		
	1. s/d 85 PK	30.000,-	
	2. s/d 115 PK	40.000,-	
	3. s/d 200 PK	60.000,-	Per Tahun

	4. s/d 400 PK	100.000,-	
	c. Long Boat (LB)		
	1. s/d 40 PK	20.000,-	
	2. di atas 40 PK	40.000,-	
	d. Tangkalasa	60.000,-	
	e. Long Boat	70.000,-	
	f. LCT / Tanker	200.000,-	
	g. Bus Air (BA)	100.000,-	
	h. Truk Air (TA)	100.000,-	
	i. Perahu Tiung	100.000,-	
	j. Tongkang	150.000,-	

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO